

HUKUM PERBANKAN

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.
Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.
Muhammad Annas, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

BAB I RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN INDONESIA.....	1
BAB II PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA.....	11
BAB III BANK INDONESIA.....	21
BAB IV OTORITAS JASA KEUANGAN.....	37
BAB VI BADAN USAHA BANK.....	71
BAB VII USAHA BANK.....	80
BAB VIII KREDIT BANK.....	101
BAB IX KLIRING.....	130
BAB X RAHASIA BANK.....	140
BAB XI KESEHATAN BANK.....	150
BAB XII PERLINDUNGAN NASABAH.....	167
BAB XIII TINDAK PIDANA PERBANKAN.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	193
INDEKS.....	196
BIODATA PENULIS.....	200

BAB I RUANG LINGKUP HUKUM PERBANKAN INDONESIA

A. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur masalah perbankan (*banking law*). Yaitu merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Dalam hal ini, yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan hukum perbankan meliputi hal-hal sebagai berikut:¹

1. Asas-asas perbankan, antara lain norma mengenai efisiensi, keefektifan, tingkat kesehatan bank, profesionalisme para pelaku perbankan, maksud dan tujuan dari lembaga perbankan, hubungan hukum, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku di bidang perbankan, antara lain yaitu anggota dewan komisaris, direksi bank, karyawan bank dan pihak terafiliasi (pihak terkait). Bentuk badan hukum pengelola perbankan, yaitu Perseroan Terbatas,

¹ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10

